

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengawasan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Wilayah Provinsi Sumatera Barat, adalah melakukan tindakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan aturan perkumpulan. Adapun pelanggaran berupa papan nama yang dilakukan oleh notaris Dewan Kehormatan Wilayah menyampaikan teguran secara lisan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dan menghimbau kepada Notaris agar tidak melakukannya kembali. Dewan Kehormatan Wilayah juga saling berkoordinasi kepada institusi-institusi yang nantinya akan melakukan kerjasama dengan notaris agar memahami aturan-aturan Kode Etik yang dimiliki oleh Notaris supaya Notaris tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan pihak dari institusi wajib memberitahukan kepada Dewan Kehormatan Wilayah jika mendapati Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Dewan Kehormatan Wilayah akan melakukan penegakan Kode Etik melalui teguran lisan kepada notaris yang melakukan pelanggaran berupa pemberian ucapan selamat, papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan dalam Kode Etik, hal ini di proses terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Daerah, apabila dalam proses terbukti melakukan pelanggaran maka Dewan Kehormatan Daerah akan melanjutkan proses ke Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah akan melakukan pemeriksaan terhadap berita acara Dewan Kehormatan

Daerah termasuk juga notaris yang melakukan pelanggaran dan bila hal ini terbukti juga di Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah akan menyampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat sebagai lembaga penegak Kode Etik yang akan memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

B. Saran

1. Dewan Kehormatan adalah badan yang dibentuk organisasi untuk menjaga harkat martabat notaris tersebut, seharusnya Dewan Kehormatan Daerah bersama pengurus Daerah melakukan pengawasan lebih intensif dan Dewan Kehormatan Wilayah dalam melaksanakan tugas pengawasannya seharusnya lebih intensif dan melakukan sosialisasi terhadap Aturan Kode Etik, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan aturan perkumpulan kepada Notaris dan pemangku Notaris lainnya.
2. Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai hubungan kerja dengan pihak perbankan maupun lembaga non keuangan, seharusnya Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan pengawasan dan penegakan Kode Etik Notaris kepada lembaga tersebut baik dimintasi maupun tidak dimintasi yaitu dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan dan melakukan evaluasi bersama terhadap pelanggaran Kode Etik oleh Notaris.